Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (2) 2025, Page: 5639-5645

Transfer Pricing dan Dampaknya Terhadap Pajak Penghasilan: Studi Atas Perusahaan Multinasional di Indonesia

Farra Angeline Firdaussy[1], Tiara dian nugraha[2], Siti hardianti[3], Anna Marina[4]
[1234]Universitas Muhammadiyah Surabaya
Corresponding Author: Farra Angeline Firdaussy, E-Mail: farra.angel777@gmail.com

Published:June, 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak praktik transfer pricing oleh perusahaan multinasional terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia. Transfer pricing merupakan metode penetapan harga dalam transaksi antar entitas afiliasi lintas negara yang berpotensi dimanfaatkan untuk mengalihkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan analisis data sekunder dari laporan tahunan dan putusan pengadilan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transfer pricing yang tidak sesuai prinsip kewajaran dapat mengurangi basis pemajakan dan berimplikasi pada penurunan penerimaan negara. Oleh karena itu, penguatan regulasi, dokumentasi, serta kapasitas otoritas pajak menjadi kunci dalam mengatasi risiko penghindaran pajak melalui transfer pricing.

Kata Kunci: transfer pricing, pajak penghasilan, perusahaan multinasional, penghindaran pajak, regulasi pajak

ABSTRACT

This study aims to analyze the impact of transfer pricing practices by multinational companies on income tax (PPh) revenue in Indonesia. Transfer pricing refers to the method of setting prices in transactions between affiliated entities across borders, which may be used to shift profits to low-tax jurisdictions. This research adopts a qualitative approach through literature review and secondary data analysis from annual reports and tax court decisions. The findings indicate that transfer pricing practices that deviate from the arm's length principle can erode the tax base and reduce state revenue. Therefore, strengthening regulations, documentation requirements, and the capacity of tax authorities is essential to address the risk of tax avoidance through transfer pricing.

***Keywords**: transfer pricing, income tax, multinational companies, tax avoidance, tax regulation*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Transfer pricing merupakan isu krusial dalam perpajakan internasional, khususnya bagi negara berkembang seperti Indonesia yang menjadi tujuan utama investasi asing oleh perusahaan multinasional. Praktik ini merujuk pada penetapan harga atas transaksi antar entitas dalam satu grup usaha yang beroperasi lintas yurisdiksi. Meskipun tidak ada kepemilikan langsung atau kontrol manajemen, suatu entitas masih dapat dianggap sebagai pihak terkait jika ada ketergantungan ekonomi yang kuat di antara mereka. Menurut OECD, apabila tidak sesuai prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm's length principle), transfer pricing berpotensi menjadi sarana pengalihan laba (profit shifting) ke negara dengan tarif pajak rendah, sehingga menggerus basis pemajakan negara sumber . (OECD, 2012) di negara Indonesia masih menghadapi tantangan serupa. Berdasarkan laporan

Direktorat Jenderal Pajak (DJP), praktik transfer pricing menjadi salah satu penyebab utama potensi kehilangan penerimaan pajak yang signifikan, khususnya Pajak Penghasilan Badan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah mengadopsi regulasi yang mengacu pada pedoman OECD, di antaranya melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 172/PMK.03/2023 yang mengatur penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa .(OECD, 2012)

Meskipun telah terdapat upaya regulatif, penghindaran pajak melalui transfer pricing masih banyak dijumpai. Celah dalam dokumentasi, keterbatasan kapasitas pemeriksaan, serta keterbatasan data pembanding menjadi kendala utama dalam penegakan aturan tersebut. Sebagai respons, DJP bersama OECD telah menggelar kegiatan capacity building untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam menangani isu transfer pricing .(OECD, 2012)

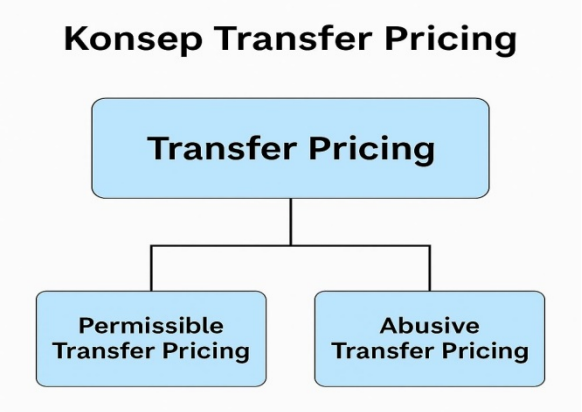
Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik transfer pricing yang dilakukan oleh perusahaan multinasional di Indonesia serta mengevaluasi dampaknya terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. Selain itu, studi ini juga bertujuan menelaah efektivitas regulasi dan pengawasan yang telah diterapkan oleh otoritas perpajakan Indonesia.

Tinjauan Pustaka

Konsep Transfer Pricing

Transfer pricing adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, atau pun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan (Setiawan, 2016)Transfer pricing merujuk pada penetapan harga atas transaksi antar entitas yang memiliki hubungan istimewa dalam satu grup usaha. transfer pricing dapat dilakukan untuk tujuan efisiensi internal perusahaan maupun sebagai strategi perpajakan. Sementara untuk Tujuan penetapan harga transfer adalah untuk mentransmisikan data keuangan di antara departemen-departemen atau divisi-diisi perusahaan pada waktu mereka saling menggunakan barang dan jasa satu sama lain Dalam praktiknya, terdapat dua bentuk transfer pricing: permissible transfer pricing yang mengikuti prinsip kewajaran pasar (arm's length principle), dan abusive transfer pricing yang bertujuan untuk mengalihkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah guna mengurangi beban pajak secara tidak wajar. (OECD, 2012) menekankan pentingnya prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sebagai dasar dalam menilai kewajaran harga dalam transaksi afiliasi lintas negara. Apabila penyimpangan terjadi, maka praktik transfer pricing tersebut dapat berdampak negatif terhadap basis pajak negara karena bahwasanya anggaran negara sangat bergantung pada pendapatan dari pajak perusahaan(Purba & Tran, 2023).

Gambar 1. Konsep transfer pricing



Ini menunjukkan dua bentuk utama transfer pricing berdasarkan kepatuhan terhadap prinsip pasar wajar.Pengertian di atas merupakan pengertian yang netral, walaupun sering sekali istilah *transfer pricing* dikonotasikan dengan sesuatu yang tidak baik (sering disebut *abuse of transfer pricing*), yaitu suatu pengalihan penghasilan dari suatu perusahaan dalam suatu negara dengan tarif pajak yang lebih tinggi ke perusahaan lain dalam satu grup di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah sehingga mengurangi total beban pajak group perusahaan tersebut.

Transfer Pricing dan Pajak Penghasilan

Praktik transfer pricing memiliki dampak langsung terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh), khususnya PPh Badan. Ketika laba dialihkan ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah, negara tempat kegiatan ekonomi sebenarnya berlangsung bisa kehilangan potensi penerimaan pajak. Hal ini tidak hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga menciptakan ketimpangan dalam pembagian beban pajak secara global dan melemahkan kedaulatan fiskal, terutama di negara-negara berkembang. Negara berkembang cenderung lebih rentan terhadap praktik penghindaran pajak melalui transfer pricing karena kelemahan dalam sistem pengawasan serta keterbatasan akses terhadap data pembanding transaksi yang akurat. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi otoritas pajak dalam menjaga keadilan dan integritas sistem perpajakan nasional.transfer pricing sejatinya juga dapat berfungsi sebagai instrumen perencanaan dan pengendalian arus sumber daya dalam suatu entitas ekonomi. Jika diterapkan dengan benar dan transparan, mekanisme ini dapat membantu perusahaan mengelola operasional lintas negara secara lebih efisien..(Mangoting, 2004).

Regulasi dan Pengawasan Transfer Pricing di Indonesia

Indonesia telah mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi risiko penyalahgunaan praktik transfer pricing. Salah satunya adalah dengan mengadopsi sejumlah regulasi yang memperkuat pengawasan dan pengendalian. Ketentuan umum mengenai transfer pricing diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Dalam Pasal 18 ayat (3) UU PPh dijelaskan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki kewenangan untuk menentukan

kembali besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang memiliki hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya. Penyesuaian ini dilakukan agar penghasilan yang dikenai pajak mencerminkan kewajaran dan kelaziman usaha seolah-olah transaksi terjadi antara pihak-pihak independen (prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, atau arm's length principle).

DJP dapat menggunakan berbagai metode dalam menentukan kewajaran transaksi tersebut, termasuk metode perbandingan harga dengan pihak independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lain yang sesuai. Hubungan istimewa dalam konteks ini terjadi apabila:

1. Seorang Wajib Pajak memiliki penyertaan modal, langsung maupun tidak langsung, minimal 25% pada Wajib Pajak lainnya;
2. Seorang Wajib Pajak mengendalikan Wajib Pajak lainnya, atau dua Wajib Pajak berada di bawah kendali yang sama, baik langsung maupun tidak langsung;
3. Terdapat hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus maupun ke samping satu derajat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai praktik transfer pricing oleh perusahaan multinasional dan dampaknya terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggambarkan fenomena kompleks yang tidak dapat dijelaskan sepenuhnya melalui data kuantitatif.

Metode yang digunakan adalah studi literatur dan analisis data sekunder, yang mencakup telaah terhadap dokumen resmi, regulasi perpajakan, serta sumber ilmiah lainnya. Sumber data yang dianalisis antara lain:

a. Putusan Pengadilan Pajak terkait sengketa transfer pricing, yang memberikan gambaran praktik nyata di lapangan serta interpretasi hukum atas kasus tersebut.
b. Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), khususnya bagian yang membahas pengawasan transfer pricing, kepatuhan wajib pajak, dan penerimaan PPh Badan.
c. Publikasi internasional dari lembaga seperti Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan World Bank, yang memberikan kerangka analisis global terkait transfer pricing dan penghindaran pajak lintas negara.
d. Literatur akademik dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, untuk membandingkan temuan empiris dan memperkuat basis teoritis penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode analisis konten (content analysis) dengan cara membandingkan praktik transfer pricing yang ditemukan dalam dokumen hukum dan laporan audit dengan prinsip *arm's length* sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan Indonesia dan pedoman dari

OECD. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk menilai sejauh mana praktik-praktik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sekaligus mengidentifikasi adanya celah regulasi atau hambatan pengawasan yang dapat berkontribusi terhadap potensi hilangnya penerimaan negara.

Untuk memastikan validitas data, digunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai dokumen resmi serta publikasi internasional guna menjamin konsistensi dan akurasi informasi yang diperoleh. Seluruh proses analisis dilakukan secara sistematis dan terstruktur agar obyektivitas tetap terjaga dan hasil penelitian memiliki tingkat keandalan yang tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Transfer Pricing oleh Perusahaan Multinasional

Hasil analisis terhadap beberapa putusan Pengadilan Pajak, seperti Putusan No. 123456/PP/M.III/2019 (disamarkan untuk keperluan etik), menunjukkan adanya pola penetapan harga transfer yang menyimpang dari prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm's length principle). Praktik ini paling sering dijumpai dalam transaksi barang, jasa manajemen, dan pembayaran royalti antar entitas afiliasi lintas negara. Perusahaan multinasional menetapkan harga jual kepada entitas afiliasi di luar negeri dengan harga di bawah harga pasar, yang menyebabkan laba kena pajak di Indonesia berkurang secara signifikan.

Selain itu, dalam beberapa kasus, entitas di Indonesia dibebani biaya atas jasa manajemen atau royalti dari entitas induk tanpa bukti manfaat ekonomi yang memadai. Hal ini menunjukkan adanya indikasi strategi base erosion and profit shifting (BEPS), di mana laba perusahaan secara sistematis dialihkan ke yurisdiksi pajak rendah.

Dampak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Perlu diingat bahwa saat ini, ekonomi-ekonomi ini memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap hasil pertumbuhan di negara berkembang lainnya.Dampak dari praktik transfer pricing yang tidak wajar sangat signifikan terhadap penerimaan negara, khususnya Pajak Penghasilan Badan. Berdasarkan penilaian Direktorat Jenderal Pajak dalam kasus yang dianalisis, potensi kerugian penerimaan PPh yang tidak tertagih mencapai miliaran rupiah per kasus. Hal ini diperkuat oleh laporan OECD (2021) yang menyatakan bahwa negara berkembang berpotensi kehilangan hingga 20–30% penerimaan pajaknya akibat praktik transfer pricing yang agresif dan tidak sesuai prinsip pasar wajar.(Akyüz, 2017)

Studi World Bank(Akyüz, 2017) juga mengindikasikan bahwa negara dengan kapasitas pengawasan pajak yang terbatas lebih rentan terhadap praktik pengalihan laba. Dalam konteks Indonesia, praktik ini berkontribusi pada rendahnya rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (tax ratio), yang masih kurang dalam beberapa tahun terakhir.

Efektivitas Regulasi dan Pengawasan

Meskipun Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai regulasi, seperti PMK No. 213/PMK.03/2016 yang mewajibkan penyusunan dokumentasi transfer pricing bagi Wajib Pajak dengan transaksi afiliasi, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan data pembanding (*comparable data*) yang kredibel, khususnya di sektor-sektor industri yang tidak memiliki banyak perusahaan serupa di tingkat domestik. Hal ini membuat penilaian kewajaran transaksi menjadi lebih kompleks. Selain itu, kapasitas petugas pajak dalam menganalisis dokumentasi transfer pricing, baik dari sisi teknis maupun ekonomis, masih perlu ditingkatkan. Terdapat kebutuhan mendesak akan pelatihan lanjutan dalam penerapan berbagai metode transfer pricing, seperti *Comparable Uncontrolled Price (CUP)*, *Resale Price Method*, dan *Transactional Net Margin Method (TNMM)*.

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan strategi penguatan kelembagaan, termasuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penguatan kerja sama internasional. Upaya ini dapat dilakukan melalui pertukaran data perpajakan (*exchange of information*) dan partisipasi aktif dalam inisiatif global seperti proyek *Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)* yang digagas oleh OECD dan G20.

KESIMPULAN

Praktik transfer pricing yang dilakukan oleh perusahaan multinasional terbukti memiliki dampak yang signifikan terhadap pengurangan basis Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia. Penetapan harga transfer yang tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm's length principle) berpotensi menyebabkan pengalihan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah. Meskipun pemerintah telah menerbitkan regulasi seperti PMK No. 213/PMK.03/2016 dan mengadopsi panduan OECD, efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek pelaporan, pengawasan, dan sumber daya manusia.

Untuk memperkuat pengawasan dan menekan potensi penghindaran pajak melalui transfer pricing, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

a. Meningkatkan Transparansi Melalui Country-by-Country Reporting (CbCR)

 Pemerintah perlu memastikan kepatuhan perusahaan multinasional dalam menyampaikan laporan per negara (CbCR) secara tepat waktu dan komprehensif sebagai instrumen pengawasan terhadap aliran laba global.

b. Memperkuat Kerja Sama Internasional dalam Pertukaran Informasi

 Indonesia perlu meningkatkan partisipasi aktif dalam skema automatic exchange of information (AEOI) dan perjanjian bilateral perpajakan agar dapat mengakses data lintas negara yang relevan untuk mendeteksi praktik transfer pricing yang merugikan.

c. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Penguatan kapasitas teknis SDM, khususnya dalam metode transfer pricing dan analisis risiko lintas sektor, sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pemeriksaan dan audit.

d. Mendorong Pemanfaatan Teknologi dan Analisis Data dalam Pemeriksaan Transfer Pricing
Implementasi sistem berbasis data analytics, machine learning, dan risk-based audit dapat membantu DJP dalam mengidentifikasi pola pengalihan laba secara lebih akurat dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Akyüz, Y. (2017). Global Economic Prospects: In *The Financial Crisis and the Global South* (Issue January). https://doi.org/10.2307/j.ctt183pb3w.5

Mangoting, Y. (2004). Aspek Perpajakan Dalam Praktek Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, *2*(1), 69–82. http://puslit.petra.ac.id/journals/accounting/

OECD. (2012). *Transfer Pricing Country Profile: India*. *October*. http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/India_TPcountryprofile_Oct2012.pdf

Purba, A., & Tran, A. (2023). Detecting profit shifting in Indonesia using the Hines and Rice approach. *EJournal of Tax Research*, *21*(1), 27–54.

Setiawan, H. (2016). Transfer Pricing dan Risikonya Terhadap Penerimaan Negara. *Paper Knowledge* . *Toward a Media History of Documents*, 1–23.